

**TINJAUAN *FIQH JINĀYAH* DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA TERHADAP ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :
RAMADAN IMAN SANTOSO
NIM. 18103060059

**PEMBIMBING
SURUR ROIQOH, M.H.
NIP. 198611132019032012**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Permasalahan dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual menjadi salah satu isu krusial dalam sistem peradilan pidana. Proses pembuktian sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama karena sifat kasus ini yang melibatkan trauma mendalam dan ketidaknyamanan bagi korban, sehingga dapat menghambat pengungkapan fakta secara utuh. Salah satu kendala utama adalah adanya fenomena *victim blaming* (penyalahkan korban), di mana korban kerap disalahkan atas kejadian yang menimpanya atau dianggap kurang kredibel oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum. oleh sebab itu, pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual akan dikaji menggunakan *fiqh jināyah* dan hukum pidana Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Library Research* (Penelitian Pustaka), yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan sistematis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam *fiqh jināyah* dan hukum pidana Indonesia sama-sama berprinsip pada keadilan dan perlindungan korban. *Fiqh jināyah* menekankan keadilan melalui pembuktian yang jelas, sementara UU TPKS menawarkan prosedur yang lebih responsif, seperti kemudahan pelaporan dan perlindungan korban. UU TPKS memperkuat prinsip keadilan dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial saat ini. Perbedaan utama antara *Jarīmah Ta'zīr* dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia terletak pada fleksibilitas pembuktian. *Jarīmah Ta'zīr* bergantung pada hakim dengan bukti seperti pengakuan atau kesaksian korban, sedangkan hukum pidana Indonesia mengikuti prosedur KUHAP yang terstruktur, berlandaskan asas praduga tak bersalah, dan memerlukan alat bukti sah, termasuk visum atau bukti fisik lainnya.

Kata Kunci: *Fiqh jināyah, Hukum Pidana, Kekerasan Seksual, UU TPKS*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan skripsi
Lam : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ramadhan Iman Santoso

NIM : 18103060059

Judul Skripsi : **“Tinjauan Fiqh Jindayah Dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana starta satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. atas perhatiannya kami ucapan terima kasih

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb

Yogyakarta, 1 Desember 2024

Mengetahui
Pembimbing

Surur Roiqoh, M.H.
NIP : 198611132019032012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-146/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN FIQH JINAYAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAMADAN IMAN SANTOSO
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060059
Telah diujikan pada : Selasa, 17 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Sulistyo Roisah, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67942345678987



Pengaji I

Dr. Hidayah Angga Prihatmoko, Lc., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 67942345678987



Pengaji II

Mu'adzim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 67942345678987



Yogyakarta, 17 Desember 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 67942345678987

PERRNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramadan Iman Santoso
NIM : 18103060059
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



Ramadan Iman Santoso
NIM. 18103060059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Siapa yang tak mampu sendirian, tidak akan bisa jujur, tidak akan bisa setia,
dan tidak akan bisa menjadi apa-apa.”

-Musashi Miyamoto



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada: kedua orangtua saya, Bapak (Ciptadi Sucipto) yang sudah mendahului saya dan keluarga sejak lama, Ibu saya (Khotimah) yang doanya tidak pernah putus setiap malam agar saya selamat dari segala marabahaya, lima kakak saya; Mba Titin, Mba Nina, Mas Dino, Mba Pipit, Mba Laras yang selama enam tahun lebih saya berkuliah selalu mendukung dan membantu adik terakhirnya. Semoga saya dapat membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Kepada senior saya yang telah memberikan saya pelajaran sampai detik ini; Om Dhed, Mas Nur alias Mas Nyong dan Mba Surur, Mas Dur, Mas Bulbul, Mas Pras, Bang Agam, Mas Mashudi, Bang Fachrul semoga kelak mendapat ganjaran atas kebaikan kalian. Sahabat susah dan senang saya: Abd. Muqsith Ansori alias Alex Bhizer dan Faiqur Rahman, baik-baiklah orang sehat. Kepada Nur Latifah Anggraini yang memberikan dukungan dan semangat, semoga dapat terus tersenyum dalam menjalani hari-harinya. Dan teruntuk semua orang yang doanya sangat riuh di bumi dan langit Semoga Allah lebarkan kadar kebahagiaan dari apa yang telah engkau berikan untukku. Amin.

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em

ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta 'aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah*

1. Bila diamatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bilata' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـ	Kasrah	ditulis	I
ـ	Fathah	ditulis	A
ـ	dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā <i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati يسعى	ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
kasrah + ya' mati كريم	ditulis	Ī <i>karīm</i>
dammah + wawu mati فروض	ditulis	Ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بینکم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوِي الفِرْوَض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنْنَة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, *Fiqh jināyah* dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayah- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Utusan penyejuk hati, yang senantiasa membawa kedamaian bagi setiap perbedaan yang terjadi di antaraumatnya.

Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada Ibu dan Bapak yangsenantiasa memayungi penulis dengan doa-doa super luar biasanya itu. Semoga Allah lipatgandakan kebahagiaan untuk Ibu Bapak di dunia dan akhirat. Tidak lupa kepada kedua saudara penulis yang senantiasa memberikan dukungan serta doanya. Selain itu, penulis ingin menghaturkan rasa terimakasih tak terhingga kepada para pihak yang terlibat aktif dalam perjalanan hidup penulis, yakni:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi PerbandinganMazhab Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
4. Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang disiplin dan suportif
6. Surur Roiqoh, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membantu dalam ihwal kepenulisan skripsi ini. Penulis sampaikan terimakasih atas waktu, ilmu, serta arahannya selama ini.
7. Kedua orangtua saya: Bapak Ciptadi Sucipto (Alm) dan Ibu Khotimah, tidak ada balasan yang setimpal atas doa yang tidak pernah putus selain berbakti kepada ibu. Semoga Allah selalu

melindungimu.

8. Lima Kakak saya: Mba Titin, Mba Nina, Mas Dino, Mba Pipit, Mba Laras yang tidak pernah berhenti kasih sayangnya kepada adik terakhirnya, semoga saya mampu membalas kebaikan di masa depan kelak.
9. Segenap keluarga besar MOEDA Institute, terima kasih telah menerima saya menjadi bagian dalam proses di dalamnya.
10. Sahabat dan Sahabati sepergerakan dan seperjuangan di PMII Rayon Ashram Bangsa. Semoga Allah selalu menyirami kalian dengan anugerah dan berkah yang tidak pernah terputus.
11. Terakhir, seluruh pihak yang berjasa di dalam kehidupan Penulis.

Semoga penjagaan Allah selalu membersamai pihak yang telah disebutkan. Tidak ada balasan yang setara, selain doa-doa yang tidak pernah putus.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN *FIQH JINĀYAH* DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.....i

ABSTRAK.....ii

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....iii

HALAMAN PENGESAHAN.....iv

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....v

MOTTO.....vi

HALAMAN PERSEMBAHAN.....vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....viii

KATA PENGANTAR.....xiii

DAFTAR ISIxv

BAB I1

PENDAHULUAN1

 A. **Latar belakang**1

 B. **Rumusan Masalah**8

 C. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**8

 D. **Telaah Pustaka**.....9

 E. **Kerangka Teoritik**13

 F. **Metode Penelitian**16

 G. **Sistematika Pembahasan**20

BAB II22

LANDASAN TEORI.....22

 A. **Teori Pembuktian dalam Hukum Positif**22

 1. **Pengertian**22

 2. **Pembuktian dalam Hukum Pidana**25

 3. **Pembuktian dalam UU TPKS**32

 4. **Tujuan Pembuktian**39

BAB III	42
A. Latar Belakang UU TPKS	42
1. Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	
42	
2. Proses Pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	48
3. Implementasi Undang-Undang Kekerasan Seksual.....	52
B. Landasan Pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual...	54
1. Landasan Filosofis	54
2. Landasan Sosiologis	57
3. Landasan Yuridis	59
C. Jangkauan, Arah Pengaturan Undang-Undang, dan Ruang Lingkup Muatan Materi	61
1. Jangkauan Undang-Undang	61
2. Arah Pengaturan Undang-Undang	63
3. Ruang Lingkup Muatan Materi	65
BAB IV.....	68
A. Analisis <i>Fiqh jināyah</i> dan Hukum Pidana Indonesia terhadap Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	68
B. Perbedaan antara <i>Fiqh jināyah</i> dan Hukum Pidana Indonesia dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual.....	91
BAB V	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Setiap orang yang hidup di tinggal Indonesia berhak atas kehidupan yang layak atas dirinya, termasuk dalam perlindungan hukum terhadap dirinya. Kasus-kasus pelanggaran hukum masih sering terjadi di sekitar kita yang salah satunya adalah kekerasan seksual, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Perbuatan yang termasuk melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah permasalahan yang kerap terjadi dalam masyarakat, khususnya pada perempuan dan anak di bawah umur. Perbuatan kekerasan seksual adalah pengkerdilan terhadap moral yang dijunjung tinggi di negara hukum indonesia yang berideologi Pancasila dan juga sebagai negara dengan pengikut agama islam terbesar di Asia tenggara. Sila kedua yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” acapkali diabaikan dengan maraknya kasus demikian, ditambah dengan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual yang dianggap kasus sepele oleh para penegak hukum di Indonesia. Pada tahun 2022, KOMNAS Perempuan mencatat ada 1.276 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah publik.

Dalam ranah pendidikan, tercatat ada 37 kasus kekerasan seksual yang terjadi, di mana ranah ini memiliki lonjakan kasus yang signifikan karena tahun

sebelumnya KOMNAS Perempuan mencatat hanya ada 12 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan.¹

Pembentukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) di Indonesia melibatkan berbagai pandangan yang pro dan kontra, mencerminkan kompleksitas isu kekerasan seksual dalam konteks sosial dan budaya Indonesia. Pihak yang mendukung, seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), menekankan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan lain, serta perlindungan yang lebih baik bagi korban. WALUBI (Perwakilan Umat Buddha Indonesia) juga mendukung RUU ini, menekankan substansi yang mencakup upaya pencegahan, perubahan hukum acara, dan sistem pemulihan bagi korban. PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia) mengusulkan agar RUU ini mengatur dimensi pencegahan dan pemulihan secara tegas, serta menekankan asas non-diskriminasi. Di sisi lain, beberapa fraksi di DPR menganggap RUU PKS tidak mengintegrasikan nilai Pancasila dan norma agama, serta menganut perspektif liberal yang dapat mempromosikan seksualitas dan mendukung LGBT.

Kritikan juga datang dari pakar hukum dan sosial, seperti Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, yang menilai RUU ini diskriminatif dan tidak proporsional dalam pengaturan penanganan dan pemulihan korban. Kelompok masyarakat tradisional merasa bahwa RUU ini menggunakan paradigma feminis yang tidak sesuai dengan norma keluarga di Indonesia, khawatir akan mengabaikan peran

¹ Komnas Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan Catahu 2023 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022* (Jakarta, 2023) hlm. 60.

laki-laki. Selain itu, ada kekhawatiran terhadap implementasi RUU ini, dengan beberapa pihak merasa bahwa pembahasannya terlalu kompleks dan sulit diselesaikan dalam waktu yang ditentukan. Diskusi yang berkelanjutan dan inklusif diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) akhirnya disahkan setelah melalui proses panjang yang melibatkan berbagai diskusi, kritik, dan dukungan dari berbagai pihak. Setelah tertunda selama beberapa tahun dan mengalami berbagai tantangan, termasuk penundaan pembahasan oleh pihak-pihak tertentu yang menginginkan pertimbangan lebih dalam mengenai nilai-nilai agama dan budaya, RUU ini mendapatkan momentum baru pada tahun 2021. Dukungan dari pemerintah, termasuk Menteri Ketenagakerjaan yang menekankan pentingnya RUU ini untuk melindungi pekerja dari pelecehan seksual, turut mempercepat proses pembahasannya. Pada akhirnya, setelah melalui serangkaian rapat dan revisi, RUU PKS dapat disahkan menjadi undang-undang dengan nama Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), memberikan kerangka hukum yang lebih kuat untuk melindungi korban kekerasan seksual dan mengatur pencegahan serta penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia. Pengesahan ini dianggap sebagai langkah penting dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dan pemberdayaan perempuan di negara ini.

Pembuktian dalam kasus kekerasan dan pelecehan seksual, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual (UU TPKS), harus mengedepankan perlindungan terhadap korban serta penerapan prinsip keadilan yang berimbang dalam penegakan hukum.² UU TPKS memberikan landasan hukum yang jelas terkait dengan apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual dan bagaimana tindak pidana ini harus diproses secara hukum, termasuk dalam hal pembuktian.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, alat bukti memiliki peran penting dalam menentukan keabsahan sebuah perkara, termasuk kasus kekerasan seksual. Menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184, meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Prinsip ini menjadi dasar umum dalam pembuktian perkara pidana. Namun, dalam kasus kekerasan seksual, sifatnya yang sering terjadi di ruang tertutup, tanpa saksi, dan menyisakan dampak psikologis yang mendalam pada korban, membuat alat bukti yang diatur dalam KUHAP seringkali tidak cukup untuk memberikan keadilan yang menyeluruh.

UU TPKS (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) memberikan pendekatan yang lebih spesifik dan inklusif. Selain mengakomodasi alat bukti yang diatur dalam KUHAP, UU TPKS memperluas pengakuan terhadap bukti-bukti lain, termasuk rekaman elektronik (seperti rekaman video atau suara), hasil pemeriksaan psikologis korban, dokumen digital, hasil forensik, dan keterangan korban. Pengakuan

² Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4 No.2 (2022), hlm. 183

terhadap keterangan korban sebagai alat bukti mandiri adalah langkah signifikan, mengingat dalam banyak kasus, korban sering menjadi satu-satunya saksi langsung. Selain itu, bukti forensik seperti DNA dan pemeriksaan medis memperkuat kemampuan penegak hukum untuk membuktikan kejadian seksual secara ilmiah.

Pendekatan UU TPKS menunjukkan respons yang lebih adaptif terhadap kompleksitas kasus kekerasan seksual dibandingkan KUHAP, yang cenderung bersifat generik. UU ini dirancang untuk melindungi korban dengan lebih baik, termasuk dengan mengakui dampak psikologis sebagai bagian dari bukti, serta mendorong penggunaan teknologi modern dalam pembuktian. Hal ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem hukum dalam menangani kasus-kasus sensitif, sehingga keadilan dapat ditegakkan tanpa mengabaikan trauma korban atau kesulitan dalam menghadirkan saksi langsung.

Kekerasan seksual, yang seringkali tidak memenuhi kriteria *hudud* (seperti dalam kasus zina), dapat dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr* karena bentuk dan pembuktianya yang beragam serta kompleksitas kasusnya. Dalam konteks ini, *ta'zīr* memberikan fleksibilitas bagi negara untuk merumuskan aturan dan hukuman yang sesuai dengan kebutuhan sosial, termasuk penggunaan alat bukti modern sebagaimana diatur dalam UU TPKS.

UU TPKS, dengan cakupan alat bukti yang luas seperti keterangan saksi, ahli, dokumen, dan bukti elektronik, adalah bentuk implementasi prinsip *ta'zīr*. Dalam *jarīmah ta'zīr*, hukuman ditentukan bukan hanya untuk

menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan dan memberikan perlindungan kepada korban. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu mewujudkan *maqāsid syariāh* (tujuan utama syariat), seperti menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-‘ird*), dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Pendekatan *ta’zīr* memungkinkan hakim atau pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai aspek, seperti tingkat kerusakan yang ditimbulkan, kondisi korban, serta pola kejahatan. Dalam kasus kekerasan seksual, misalnya, bukti medis atau forensik, rekaman digital, serta kesaksian korban dapat menjadi dasar kuat untuk menjatuhkan hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa *jarimah ta’zīr* sangat relevan dalam memberantas kejahatan modern seperti kekerasan seksual, yang membutuhkan pembuktian lebih kompleks dibandingkan kejahatan tradisional.

Dengan fleksibilitas *ta’zīr*, UU TPKS mencerminkan prinsip keadilan Islam yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Pengakuan terhadap alat bukti modern dan perlindungan terhadap korban menjadi wujud nyata dari nilai-nilai Islam, seperti keadilan (*al-adl*), kasih sayang (*rahmah*), dan kemaslahatan umum (*maslahah ammah*), yang menjadi inti dari *jarimah ta’zīr*. Ini juga memberikan pesan bahwa Islam dan hukum positif dapat saling melengkapi dalam melindungi masyarakat dari kejahatan seksual yang terus berkembang.

Penerapan bukti modern ini relevan dengan tujuan Islam untuk menegakkan keadilan (*al-‘adl*) dan menghindari kezaliman (*zulm*). Selain itu,

pendekatan UU TPKS juga menekankan perlindungan terhadap korban, terutama perempuan dan anak-anak, yang rentan menjadi sasaran kekerasan seksual. Dalam *Fiqh Jināyah*, prinsip perlindungan terhadap korban dapat dirujuk pada kaidah *dar' al-mafāsid wa jalb al-maṣālih* (menghindari kerusakan dan membawa kemaslahatan), yang mendukung upaya hukum yang lebih inklusif dan berbasis bukti ilmiah.

Integrasi ini menunjukkan bahwa hukum modern dapat bersinergi dengan nilai-nilai Islam dalam merespons tantangan baru, seperti teknologi dan pola kejahatan yang kompleks, tanpa meninggalkan prinsip keadilan dan perlindungan yang menjadi inti dari *Fiqh Jināyah*.

Secara keseluruhan, UU TPKS memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani tindak pidana kekerasan seksual, dari segi perlindungan terhadap korban hingga pembuktian di pengadilan. Pembuktian dalam kasus kekerasan seksual harus dilakukan dengan cermat dan berbasis pada bukti yang sah, dengan tetap mengedepankan hak korban untuk mendapatkan keadilan yang semestinya, tanpa memandang gender atau status sosialnya.

Dengan latar belakang permasalahan yang telah penulis jelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan pembuktian pidana dan alat bukti yang berbeda dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022, dengan judul : **TINJAUAN *FIQH JINĀYAH* DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA**

PIDANA TERHADAP ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan *Fiqh jināyah* dan hukum pidana Indonesia terhadap pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana perbedaan antara *Fiqh jināyah* dan hukum pidana Indonesia dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh jināyah* dan hukum pidana Indonesia terhadap pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - b. Untuk mengetahui perbedaan antara *Fiqh jināyah* dan hukum pidana Indonesia dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual.
2. Kegunaan
 - a. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsih dalam khazanah ilmu perbandingan madzhab, khususnya dalam perbandingan *fiqh jināyah* dan hukum pidana terkait dengan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

b. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap beberapa literatur yang terkait dengan pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum ada penelitian yang sama persis atau spesifik dengan Tinjauan *Fiqh Jināyah* Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Oleh sebab itu, untuk menghindari dari segala bentuk kesamaan penelitian dan potensi plagiarisme, maka penulis akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, Skripsi karya Dida Rachma Wandayati, dengan judul : Kebijakan Dan Penegakan Hukum Pidana Dalam Proses Pembuktian Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Di Kabupaten Sleman.³ Berdasarkan

³ Dida Rachma Wandayati, "Kebijakan Dan Penegakan Hukum Pidana Dalam Proses Pembuktian Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Di Kabupaten Sleman". *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018

hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah menetapkan kebijakan untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan melalui Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Kekerasan. Sebagai bentuk implementasi perda ini, dibentuk unit-unit khusus untuk menangani kasus pelecehan seksual terhadap perempuan, baik melalui tindakan pencegahan maupun penindakan. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual menghadapi berbagai hambatan, sehingga hak-hak perempuan belum sepenuhnya terlindungi.

Kedua, Skripsi karya Muhammad Arif Furqon yang berjudul : Politik Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Maslahah Mursalah. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁴ Karya ini membahas mengenai adanya kebutuhan untuk memperbarui hukum pidana, terutama dalam pembaharuan hukum pidana khusus (Lex specialis derogat legi generali), khususnya dalam hal tindak pidana kekerasan seksual, menimbulkan hambatan dalam perlindungan korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana yang mengatur secara khusus tentang pemulihan korban secara komprehensif, rehabilitasi pelaku, hukum acara pidana khusus kekerasan seksual, dan keterpaduan penanganan. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, majalah,

⁴ Muhammad Arif Furqon, “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Maslahah Mursalah”. *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2023)

dokumen, dan karya ilmiah lainnya yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif untuk menganalisis informasi tertulis yang berkaitan dengan objek kajian. Hasil penelitian ini menjelaskan dinamika politik hukum dalam pembentukan UU TPKS dari segi filosofis, sosiologis, dan pendekatan formal. Dari tinjauan masalah mursalah, pembentukan UU TPKS telah mengandung unsur masalah mursalah karena telah memenuhi empat syarat kehujahan masalah mursalah, yaitu: kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (daruriyyat), bersifat pasti dan tidak berdasarkan dugaan semata-mata, bersifat universal, dan sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam. Terdapat pula kaidah usul fikih yang melengkapi, yaitu menolak kemudaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan, kemudaratan harus dihilangkan, dan kemudaratan khusus harus dipikul untuk menolak kemudaratan umum.

Ketiga, Jurnal karya Adi Herisasono, Anggraini Rosiana Efendi, dan Oscha Davan Kharisma yang berjudul: Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.⁵ Penelitian ini membahas pembuktian tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. UU TPKS memperluas alat bukti, seperti informasi, dokumen, rekaman elektronik, dan keterangan saksi tidak langsung, untuk menyesuaikan dengan perkembangan

⁵ Adi Herisasono, dkk, Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2023

zaman dan mengurangi multitafsir. Faktor pendukung pembuktian meliputi perlindungan korban yang lebih baik, peran saksi ahli, dan dukungan sosial. Namun, hambatan mencakup perbedaan interpretasi hukum, kurangnya infrastruktur penegakan hukum, dan budaya yang cenderung menyudutkan korban.

Keempat, jurnal karya Filemon Halawa dan Thomas Arisman Halawa yang berjudul : Risalah Perumusan Alat Bukti Dan Kelemahan Pembuktian Dalam Kejahatan Seksual Nonfisik (Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).⁶ Artikel ini menganalisis pembuktian tindak pidana kekerasan seksual nonfisik berdasarkan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU ini memberikan perlindungan hukum lebih baik dengan memperluas alat bukti, termasuk informasi elektronik, untuk mendukung proses hukum. Namun, pembuktian kejahatan nonfisik masih menghadapi tantangan besar karena keterbatasan alat bukti dan kompleksitas proses hukum. Penulis menyoroti kelemahan pembuktian, seperti kurangnya bukti pendukung (CCTV, saksi, atau dokumen), yang dapat melemahkan kasus korban dan memunculkan risiko laporan balik. Untuk meningkatkan keberhasilan pembuktian, penulis menyarankan penggunaan prinsip *Due Process of Law* dan melibatkan instansi pendukung seperti UPTD PPA, LPSK, atau LSM terpercaya. Upaya ini

⁶ Filemon Halawa dan Thomas Arisman Halawa, “: Risalah Perumusan Alat Bukti Dan Kelemahan Pembuktian Dalam Kejahatan Seksual Nonfisik Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Jurnal Panah Keadilan Vol. 2 No. 2, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nias Raya, 2023

bertujuan untuk memastikan hak-hak korban tetap terlindungi dan pelaku kejahatan dapat diberat secara hukum.

Kelima, Artikel karya Nurlaela Wulandari, Siswanto, dan Kus Rizkianto yang berjudul: *Problematika Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual*.⁷ Artikel ini membahas tantangan pembuktian dalam kasus pelecehan seksual, terutama sulitnya memenuhi alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana, seperti keterangan saksi, visum, atau bukti elektronik. Kesulitan mencakup kurangnya bukti kuat, pelaku yang melarikan diri, trauma korban, dan kendala biaya visum. Solusi yang disarankan meliputi penyediaan bantuan biaya visum, kerjasama antar instansi hukum, edukasi masyarakat tentang pelecehan seksual, serta dukungan psikologis bagi korban untuk memperkuat pembuktian. Sosialisasi hukum di berbagai lapisan masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam pencegahan pelecehan seksual.

E. Kerangka Teoritik

Setiap teori merupakan refleksi dari realitas yang telah diselidiki dan dipertimbangkan dalam pikiran manusia. Tak terkecuali, pemikiran pun tidak dapat dilepaskan dari konteks kehidupan sosial yang mempengaruhinya. Memisahkan realitas dan pemikiran adalah tindakan yang dapat mengganggu alur pemikiran, karena keduanya saling terkait dan berdampak satu sama lain. Dalam mengaplikasikan suatu teori sebagai alat analisis dalam penelitian,

⁷ Nurlaela Wulandari, dkk, “Problematika Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual”. *Jurnal Pancasakti Law Journal*, Vol. 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2024

penting untuk memahami konteks dan tujuan pembentukan pemikiran tersebut agar dapat diterapkan secara obyektif. Dalam konteks penelitian tentang pembuktian tindak pidana dalam UU TPKS menurut tinjauan *Fiqh jināyah*, penggunaan teori dalam hukum pembuktian pidana merupakan langkah yang relevan untuk menyelidiki dan memahami fenomena tersebut secara holistik.

1. Teori Pembuktian Hukum

Pembuktian dalam KBBI memiliki arti berupa proses, cara, perbuatan membuktikan; usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Pembuktian yang berasal dari kata bukti, juga memiliki arti sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; tanda.⁸

Dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan elemen kunci yang menjadi fokus utama selama pemeriksaan perkara di pengadilan.⁹ Tahap pembuktian ini sangat penting karena di sinilah berlangsung proses yang kompleks dan terstruktur untuk menunjukkan apakah terdakwa benar-benar bersalah atau tidak dalam kaitannya dengan perkara pidana yang dituduhkan. Melalui pembuktian, pengadilan berupaya memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada fakta yang akurat dan berdasarkan hukum, sehingga keadilan bagi semua pihak dapat terwujud dengan semestinya.

⁸ <https://kbbi.web.id/bukti>, diakses pada 07 November 2024 pukul 17.23

⁹ Aria Zurnetti, dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2021), hlm. 93

Dengan demikian, proses pembuktian tidak hanya membantu menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa, tetapi juga berperan dalam menjamin keadilan dan integritas proses peradilan secara keseluruhan. Hasil pembuktian yang valid dan terukur memungkinkan pengadilan untuk mengambil keputusan secara obyektif dan berdasarkan fakta-fakta yang benar, sehingga prinsip keadilan dapat ditegakkan tanpa keraguan.¹⁰

Berdasarkan pada uraian di atas, hukum positif mengenal adanya beberapa sistem atau teori pembuktian yang akan menentukan proses penilaian hakim dalam persidangan dan sejauh mana sistem tersebut mengikat hakim. Sistem ini dikenal menjadi empat pendapat.¹¹ Namun sesuai pada praktek dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia kini, maka peneliti hanya akan menyebutkan satu sistem, yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) yang dikemukakan oleh Andi Sofyan. Sistem ini adalah sistem yang sampai kini masih digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia. Sistem ini mengatur bahwa seorang hakim, walaupun dengan keyakinannya tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali ada bukti-bukti kuat yang memperjelas tindak pidananya.

Sistem ini juga dianggap sebagai sistem gabungan yang memberikan keseimbangan atas dua teori yang saling bertolak belakang,

¹⁰ *Ibid*, hlm. 104

¹¹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press 2015), hlm. 123-124.

yaitu sistem *Positief Wettelijke Bewijs Theorie*) dan sistem *Conviction-in Time*. Maka muncul rumusan dalam sistem ini, salah atau tidaknya seseorang ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah sesuai yang diatur dalam undang-undang. Hal ini tentunya relevan dengan KUHAP Pasal 183 yang mengatur bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Pasal di atas menunjukkan adanya keterikatan keyakinan seorang hakim akan alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang sebagaimana disebutkan dalam sistem di atas.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara sistematis dan konsisten.¹² Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini agar memperoleh hasil yang maksimal penyusun menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah *Library Research* (Penelitian Pustaka). Penelitian ini bersifat kualitatif dan

¹² Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm.4.

bertujuan untuk mencapai kejelasan dalam pembahasan.¹³ Penelitian kualitatif merupakan metode yang menghasilkan data deskriptif tentang kata-kata lisan dan tertulis, serta perilaku yang diamati dari subjek yang diteliti.¹⁴ Penggunaan tipe penelitian pada kajian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat, fakta dan karakteristik mengenai suatu bidang tertentu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan secara obyektif dari data-data yang dikaji.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah metode penelitian yang mengutamakan penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama dalam penelitian. Pendekatan ini umumnya digunakan untuk menganalisis peraturan yang masih memiliki kekurangan dalam normanya atau bahkan berpotensi memicu penyimpangan dalam implementasi teknis maupun praktik lapangan. Proses ini melibatkan penelaahan terhadap seluruh peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Sebagai contoh, pendekatan ini dapat digunakan untuk

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm. 14.

¹⁴ *Ibid*

menilai konsistensi antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang tertentu atau keselarasan antar Undang-Undang yang berbeda.¹⁵

Adapun pendekatan komparatif Pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan sistem hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara dengan peraturan perundang-undangan dari satu atau lebih negara lain yang mengatur hal serupa.. Dalam praktiknya, perbandingan hukum dapat dilakukan secara khusus, yaitu membandingkan aspek hukum tertentu secara mendalam, maupun secara umum, yang melibatkan kajian terhadap keseluruhan sistem hukum yang dibandingkan. ¹⁶

Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara sistem hukum atau peraturan yang diteliti, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait karakteristik, keunggulan, serta kelemahan dari masing-masing sistem hukum tersebut. Pendekatan ini juga membantu dalam upaya pembaruan hukum atau pengadopsian praktik hukum yang lebih efektif

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primier

Bahan hukum utama yang bersifat autoritatif meliputi peraturan perundang-undangan serta segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Adapun bahan hukum primier dalam penelitian ini berupa:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Prenada Media, 2005), hlm. 133-134.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-I (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 57

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 5) Kitab *fiqh al-Islam Wa Adillatuh* Karya Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primier seperti literatur, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan artikel-artikel yang terkait dengan kedudukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primier dan sekunder seperti berasal dari kamus, ensiklopedia, dan semacamnya yang terkait dengan judul penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan sistematis. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis dengan pendekatan

yang telah ditentukan. Di samping itu logika (Silogisme) yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika deduktif dan induktif. Deduktif adalah mengumpulkan data umum untuk memperoleh kesimpulan khusus, sementara induktif adalah mengumpulkan data khusus untuk memperoleh kesimpulan umum.¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan penyusunan skripsi biasanya tersusun atas pendahuluan, pembahasan (isi), penutup agar penelitian berjalan dengan terarah dan sistematis. Berpedoman pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga maka sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I (satu), membahas pendahuluan yang meliputi penjabaran terkait masalah yang diangkat (latar belakang masalah), rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II (dua) membahas teori pembuktian dalam hukum pidana. Bab ini akan membahas teori tersebut baik dalam pengertian sampai ke macam-macamnya.


Bab III (tiga) membahas tentang gambara umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang meliputi latar belakang undang-undang, landasan pembentukan undang-

¹⁷ H. Mudiri, *Logika*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 13-14.

undang, dan jangkauan, arah pengaturan serta ruang lingkup muatan materi undang-undang.

Bab IV (empat) membahas analisis *Fiqh jināyah* dan hukum pidana Indonesia terhadap alat bukti tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bab V (lima), yang merupakan bagian penutup yang diakhiri dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

berdasarkan pembahasan di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut Hukum Pidana Indonesia dan *Fiqh jināyah*, bahwa *Fiqh jināyah* menekankan pada prinsip keadilan dan pemulihan korban, dengan pendekatan yang mengutamakan pembuktian yang jelas dan kuat dalam kasus kekerasan seksual. Hukum pidana Indonesia, melalui KUHAP, menetapkan prosedur pembuktian yang lebih terperinci dan berorientasi pada hak-hak korban, seperti perlindungan saksi dan korban, serta perlakuan terhadap bukti yang relevan. UU TPKS memperkenalkan perlindungan lebih lanjut bagi korban kekerasan seksual dengan mempermudah prosedur pelaporan dan pembuktian, serta memperkenalkan mekanisme yang lebih sensitif terhadap trauma korban. Secara keseluruhan, perbandingan antara *fiqh jināyah* dan hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya keselarasan dalam prinsip keadilan, namun UU TPKS lebih mengutamakan perlindungan korban dan penegakan hukum yang lebih responsif terhadap kondisi sosial saat ini.
2. Kesimpulan mengenai perbedaan antara Jarīmah Ta'zīr dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia terhadap pembuktian tindak

pidana kekerasan seksual terletak pada pendekatan dan prosedur yang digunakan. Dalam sistem hukum Islam, Jarīmah Ta'zīr mengacu pada pelanggaran yang tidak diatur secara jelas dalam teks-teks Al-Qur'ān atau Hadis dan dapat dihukum dengan sanksi yang ditentukan oleh hakim. Pembuktian dalam kasus kekerasan seksual di bawah Jarīmah Ta'zīr lebih mengedepankan bukti seperti pengakuan tersangka atau kesaksian korban, namun juga mengharuskan adanya dua saksi yang adil atau bukti yang cukup untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Pembuktian ini bersifat lebih fleksibel, karena Jarīmah Ta'zīr tidak memiliki aturan yang tetap seperti dalam Jarīmah Hudūd. Di sisi lain, dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembuktian tindak pidana kekerasan seksual lebih mengacu pada prosedur yang ketat dan aturan yang lebih terstruktur. Berdasarkan KUHAP, pembuktian harus dilakukan dengan alat bukti yang sah dan prosedur yang jelas, seperti saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. KUHAP mengutamakan prinsip pembuktian berdasarkan asas praduga tak bersalah, yang mengharuskan jaksa untuk membuktikan kesalahan terdakwa tanpa adanya keraguan yang sah. Dalam konteks kekerasan seksual, korban dapat memberikan kesaksian, namun untuk menguatkan dakwaan, biasanya dibutuhkan bukti tambahan seperti hasil visum atau bukti fisik lainnya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihan utamanya adalah analisis yang komprehensif terhadap pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dari perspektif hukum pidana Indonesia dan fiqh jināyah. Pendekatan ini memberikan pemahaman mendalam mengenai perbedaan prinsip, prosedur, dan fokus antara kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dan perlindungan korban dalam kedua sistem, di mana UU TPKS diakui sebagai langkah progresif yang lebih sensitif terhadap trauma korban dan kebutuhan sosial. Selain itu, perbandingan dengan Jarīmah Ta'zīr dalam hukum Islam menunjukkan fleksibilitas dalam pendekatan pembuktian, memberikan wawasan tentang bagaimana hukum dapat diadaptasi sesuai dengan konteks kasus. Penelitian ini juga memperlihatkan keselarasan nilai-nilai keadilan dalam kedua sistem hukum, sekaligus mengungkapkan upaya hukum pidana Indonesia untuk mengembangkan mekanisme pembuktian yang lebih terstruktur dan responsif.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa kekurangan. Analisis terhadap fiqh jināyah cenderung bersifat teoretis dan kurang mempertimbangkan penerapannya dalam konteks praktik di berbagai negara atau komunitas Muslim saat ini, sehingga relevansi praktisnya menjadi terbatas. Selain itu, penelitian ini belum secara rinci membahas hambatan atau tantangan dalam pelaksanaan pembuktian di Indonesia,

seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap UU TPKS atau keterbatasan fasilitas untuk mendukung korban. Penelitian juga belum menyoroti bagaimana faktor sosial dan budaya memengaruhi pelaksanaan pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual, baik dalam hukum Islam maupun hukum pidana Indonesia. Meskipun memberikan gambaran prosedur pembuktian, analisis terhadap implikasi praktisnya, seperti potensi konflik antara asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak-hak korban, masih kurang mendalam. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam membandingkan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan fiqh *jināyah*, namun dapat ditingkatkan dengan menambahkan analisis kontekstual dan praktis terhadap penerapan hukum, serta memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan atau prosedur yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Al-Qur'ān

Al-Al-Qur'ān Terjemahan Kemenag, 2019

Hadis

Nasiruddin, Muhammad, Al Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Buku ke-I, Jakarta:Pustaka Azzam, t.t

Fikih dan Ushul Fikih

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1987.

Audah, Abd al-Qadir, *Al-Tasyri 'al-Jinai al-Islami*, Jilid I, Beirut-Libanan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011

_____, Abd al-Qadir, *Al-Tasyri 'al-Jinai al-Islami*, Jilid II, Beirut-Libanan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011

az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IV. trj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Juz IV. Jakarta: Gema Insani, 2011

_____, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI, trj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Juz IV. Jakarta: Gema Insani, 2011

_____, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII, trj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011

_____, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VIII. trj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Juz IV. Jakarta: Gema Insani, 2011

Fayumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Maqri Al, *Al-Misbah Al-Munir fi Gharib al-Syarh Al-Kabr li Al-Rafi'i*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1994

Irfan, Nurul, Masyrofah, *Fiqh jināyah*, Jakarta: AMZAH, 2013

Karimi, Izzudin, Pen, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, Cet. ke-II, Jakarta: Darul Haq, 2019

Khallaq, Abd al-Wahhab, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, Beirut.: Daar al-'Ilm, 1978

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika. 2006

Qayyim, Ibnu al, *Ath-Thuruq at-Hukmiyyah*, t.t.

Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, Semarang: CV Lawwana, 2021

Rumadan, Ismail, *Pembaruan Jarīmah Dalam Fiqih Jinayah*, Surabaya: Nariz Bakti Mulia Publisher, 2021

Unais, Ibrahim, et.al, *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz II, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th Ya'la, Abu, Al-Ahkam Al-Sultaniyyah, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983

Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Jarīmah al-Al 'Uqubah fi Fiqh Al-Islami, Al-Jarīmah*, Al-Qahirah: Dar Al-Fikr Al-Arabi', 1998

Lain-lain

- Agustiawan (Ed.), *Kekerasan Seksual*, Bandung : Penerbit Media Sains Indonesia, 2022
- Ahmad, Rofiwul-Umam, M. Ali Safa'at, dan Raiusddin M. Tamar, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, Jakarta: the Biography Institute, 2007
- Asfinawati, dkk, *Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, Jakarta: Konsorsium Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual, 2024
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, jakarta: 2021
- Darwan, Hukum Acara Pidana (suatu Pengantar), Jakarta: Djambatan kerjasama dengan Yayasan LBH, 1989
- Endro, Didik, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975). hlm. 98.
- Furqon, Muhammad Arif, "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Maslahah Mursalah". *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2023
- Ginting, Girlie Lipsky Aneira, Maidina Rahmawati, *Perjalanan (Panjaaaang) Menanti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual : Bagaimana Perjalannnya dan Apa yang Harus didorong ada dalam RUU PKS*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022
- H. Mudiri, *Logika*, Jakarta: Rajawali Press, 2012
- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian*, Surakarta: UNS Press, 1989
- Halawa, Filemon dan Thomas Arisman Halawa, “: Risalah Perumusan Alat Bukti Dan Kelemahan Pembuktian Dalam Kejahatan Seksual Nonfisik Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. *Jurnal Panah Keadilan* Vol. 2 No. 2, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nias Raya, 2023
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Herisasono, Adi, dkk, Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 4 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2023
- <https://kbbi.web.id/bukti>, diakses pada 08 Nov. 24 13.46
- <https://tirto.id/ruu-pks-belum-disahkan-tak-ada-jaminan-dibahas-dpr-periode-depan-eibt>, diakses pada 12 November 2024 pukul 22.39
- Jaringan Masyarakat Sipil dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Naskah Akademik & Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jakarta, KOMNAS Perempuan, 2020

- Komnas Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihannya Catahu 2023 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022* Jakarta, Komnas Perempuan, 2023
- Lubis, Sulaikin, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006
- Ma'luf, Luwis, *Al-Munjid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1954
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni, 2007
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-I Mataram: Mataram University Press, 2020
- Naskah Akademik RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Badan Legislatif DPR RI, 2021
- Nurisman, Eko, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4 No.2, 2022
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1983
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press 2015
- Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010
- Rahayu, Ninik, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018
- Rahmawati, Maidina dan Supriyadi Widodo Eddyono, 2017, Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Jakarta: ICJR, 2017
- Saini, Yestima, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022
- Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, "Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2000; Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama, 2010
- Simorangkir, C.T., dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1983
- Smith, Rhona K.M., *Textbook on International Human Rights*, Oxford, 2014 Oxford University Press
- Soekanto, Soerjono, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981
- Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Wandayati, Dida Rachma, "Kebijakan Dan Penegakan Hukum Pidana Dalam Proses Pembuktian Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Di Kabupaten Sleman". *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018

Wulandari, Nurlaela, dkk, "Problematika Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual". *Jurnal Pancasakti Law Journal*, Vol. 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2024

Zurnetti, Aria, dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2021

